



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18 / PID / 2013 / PT MTR .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama lengkap : SUHENDRA Alias IN HAO; -----

Tempat lahir : Mataram; -----

Umur / tgl Lahir : 36 Tahun/ 21 Pebruari 1976 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Dewi Subadra No.17 Kr. Bungkulan, RT. 001, RW. 001, -----

Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Agama : Budha; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15

September 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012 ; -----
5. Dialihkan Penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Mataram oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. EDDY KURNIADY, SH, 2. ADI SALMAN, SH, 3. ADLIAM CURCIL, SH ; ketiganya Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor di Jl. Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember Nomor : 364/PID.B/2012/PN.MTR, dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 18/PEN.PID/2013/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 18 Maret 2013 Nomor : 18/PID/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ; -----

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2012 No. Reg.Perk : PDM -178 / MATAR / 08 / 2012 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**-----

**Primair :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa **SUHENDRA Als. IN HAO**, sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jln. Dewi Subadra No.17, Kr. Bungkulan, RT.001, RW.001, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, saksi TEK THOAN KIAT melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk menjual Timba Cor, yang mana terdakwa diberikan modal berupa Timba Cor oleh saksi TEK THOAN KIAT untuk dijual oleh Terdakwa dan keuntungan dari penjualan Timba Cor tersebut sebagai upah terdakwa sedangkan modal penjualan milik saksi TEK THOAN KIAT dan selain itu saksi TEK THOAN KIAT membelikan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, DR 2104 BU, tahun 2011 warna hitam Nosin JBC1E-2276679 Noka MH1JBC124BK284489 sebagai alat transportasi dalam penjualan Timba Cor ;

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 saksi TEK THOAN KIAT membeli Timba Cor di SINAR CAHAYA yang beralamatkan di Simolawang tembusan 1/80-F RT/RW 03/01 Desa Simolawang, Kecamatan Simokerto Kabupaten Surabaya -----
- Adapun perincian pembelian, pengiriman, barang berupa Timba Cor sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 sebagai berikut :-----
  - a. Nota nomor 001030 tanggal 28 April 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 dengan jenis barang :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2850 biji Timba TC 14 merah dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp 14.962.500,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
2. 750 biji Timba TC 14 Orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;-----
3. 600 biji Timba TC 14 putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.150.500,- (tiga juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); ---
- b. Nota nomor 001117 tanggal 18 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011 dengan jenis barang :  
-----
  1. 3000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
  2. 2000 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Nota nomor 001187 tanggal 30 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011 dengan jenis barang :-----
  1. 2000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
  2. 750 biji Timba TC 14 Putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 750 biji Timba TC 14 orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. 1.500 biji Timba TC 14 Silver dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp.7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;-----

d. Nota nomor 001190 tanggal 03 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Juni 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----

e. Nota nomor 001194 tanggal 04 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 04 Juni 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

f. Nota nomor 001315 tanggal 27 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.800 biji TC 14 ungu dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

g. Nota nomor 001785 tanggal 18 Oktober 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 dengan jenis barang :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3.900 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah) ; -----

- h. Nota nomor 001863 tanggal 03 Nopember 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Nopember 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.200 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);---

2. 1.600 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa barang-barang yang telah dibeli tersebut kemudian dikirim sebanyak 28 (dua puluh delapan) coly dengan berat ember cor 1120 kg dan barang dikirim dari Surabaya ke Lombok dengan surat tanda terima pengiriman barang dari PO.Surya Indah Nomor: 007851 tanggal 29 April 2011 dengan menggunakan Truk besar/fuso milik PO. Surya Indah Surabaya, namun setelah sampai di kantor PO. Surya Indah Lombok barang dikirim ke alamat tujuan Warung Lestari dengan menggunakan truk kecil milik PO. Surya Indah Cakranegara Kota mataram. Dan barang berupa Timba Cor juga dikirim melalui PT. Jasa Bersama -----
- Bahwa semua barang-barang berupa Timba Cor tersebut telah diterima oleh terdakwa, dan setiap Terdakwa menerima Timba Cor selalu memberitahukan kepada saksi TEK THOAN KIAT bahwa Timba Cor telah diterima, kemudian terdakwa menjual Timba Cor tersebut kepada pembeli termasuk saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos., saksi LILI SUHERLI, dan saksi I KOMANG

SANDI ARTHA. Akan tetapi semua hasil penjualan Timba Cor sejumlah Rp 98.341.500, (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak pernah disetorkan kepada saksi TEK THOAN KIAT selaku pemilik modal namun dipergunakan oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi TEK THOAN KIAT yang mana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk belanja kebutuhan sehari-hari -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TEK THOAN KIAT mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 98.341.500, (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

## Subsidiar :-----

----- Bahwa Ia terdakwa **SUHENDRA Als. IN HAO**, sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jln. Dewi Subadra No.17, Kr. Bungkulan, RT.001, RW.001, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, saksi TEK THOAN KIAT melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk menjual Timba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor, yang mana terdakwa diberikan modal berupa Timba Cor oleh saksi TEK THOAN KIAT untuk dijual oleh Terdakwa dan keuntungan dari penjualan Timba Cor tersebut sebagai upah terdakwa sedangkan modal penjualan milik saksi TEK THOAN KIAT dan selain itu saksi TEK THOAN KIAT membelikan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, DR2104BU, tahun 2011 warna hitam Nosin JBC1E-2276679 Noka MH1JBC124BK284489 sebagai alat transportasi dalam penjualan Timba Cor -----

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 saksi TEK THOAN KIAT membeli Timba Cor di SINAR CAHAYA yang beralamatkan di Simolawang tembusan 1/80-F

RT/RW 03/01 Desa Simolawang, Kecamatan Simokerto  
Kabupaten

Surabaya ;-----

- Adapun perincian pembelian, pengiriman, barang berupa Timba Cor sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 sebagai berikut :-----
  - a. Nota nomor 001030 tanggal 28 April 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 dengan jenis barang :-----
    - 1. 2850 biji Timba TC 14 merah dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp 14.962.500,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
    - 2. 750 biji Timba TC 14 Orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----
    - 3. 600 biji Timba TC 14 putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.150.500,- (tiga juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Nota nomor 001117 tanggal 18 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011 dengan jenis barang :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
2. 2000 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- c. Nota nomor 001187 tanggal 30 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011 dengan jenis barang :-----
  1. 2000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----
  2. 750 biji Timba TC 14 Putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
  3. 750 biji Timba TC 14 orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) -----
  4. 1.500 biji Timba TC 14 Silver dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp.7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;-----
- d. Nota nomor 001190 tanggal 03 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Juni 2011 dengan jenis barang :-----
  1. 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- e. Nota nomor 001194 tanggal 04 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 04 Juni 2011 dengan jenis barang :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----

f. Nota nomor 001315 tanggal 27 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.800 biji TC 14 Ungu dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

g. Nota nomor 001785 tanggal 18 Oktober 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 dengan jenis barang :-----

1. 3.900 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) -----

h. Nota nomor 001863 tanggal 03 Nopember 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Nopember 2011 dengan jenis barang :-----

1. 1.200 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); ----

2. 1.600 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp.4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah dibeli tersebut kemudian dikirim sebanyak 28

(dua puluh delapan) coly dengan berat ember cor 1120 kg dan barang dikirim dari Surabaya ke Lombok dengan surat tanda terima pengiriman barang dari PO.

Surya Indah Nomor : 007851 tanggal 29 April 2011 dengan menggunakan Truk besar/fuso milik PO. Surya Indah Surabaya, namun setelah sampai di kantor PO.

Surya Indah Lombok barang dikirim ke alamat tujuan Warung Lestari dengan menggunakan truk kecil milik PO. Surya Indah Cakranegara Kota mataram. Dan barang berupa Timba Cor juga dikirim melalui PT. Jasa Bersama ; -----

- Bahwa semua barang-barang berupa Timba Cor tersebut telah diterima oleh terdakwa, dan setiap Terdakwa menerima Timba Cor selalu memberitahukan kepada saksi TEK THOAN KIAT bahwa Timba Cor telah diterima, kemudian terdakwa menjual Timba Cor tersebut kepada pembeli termasuk saksi MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos., saksi LILI SUHERLI, dan saksi I KOMANG SANDI ARTHA. Akan tetapi semua hasil penjualan Timba Cor sejumlah Rp 98.341.500, (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak pernah disetorkan kepada saksi TEK THOAN KIAT selaku pemilik modal namun dipergunakan oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi TEK THOAN KIAT yang mana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk belanja kebutuhan sehari-hari ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TEK THOAN KIAT mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 98.341.500, (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374

KUHP.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2012 No. Reg.

Perkara : PDM-178MATAR//08/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Alias IN HAO** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan

Pasal 372 KUHP. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRA Alias IN HAO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- a. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001030 tanggal 28 April 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 dengan jenis barang: -----

- 1). 2850 biji Timba TC 14 merah dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp 14.962.500,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

- 2). 750 biji Timba TC 14 Orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

- 3). 600 biji Timba TC 14 putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.150.500,- (tiga juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); -

- b. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001117 tanggal 18 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011 dengan jenis barang: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- 2). 2000 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); -----
- c. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001187 tanggal 30 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011 dengan jenis barang; -----
  - 1). 2000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----
  - 2). 750 biji Timba TC 14 Putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
  - 3). 750 biji Timba TC 14 orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
  - 4). 1.500 biji Timba TC 14 Silver dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- d. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001190 tanggal 03 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Juni 2011 dengan jenis barang 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- e. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001194 tanggal 04 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 04 Juni 2011 dengan jenis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang: -----

1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp. 3.500,-/biji, dengan jumlah

harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- f. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001315 tanggal 27 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis barang

1.800 biji TC 14 Ungu dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp

9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- g. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001785 tanggal 18 Oktober

2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 dengan

jenis barang 3.900 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji,

dengan jumlah harga Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- h. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001863 tanggal 03 Nopember 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Nopember 2011 dengan

jenis barang : -----

- 1). 1.200 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah

harga Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); -----

- 2). 1.600 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah

harga Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- i. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

28

April

2011;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

18 Mei 2011;

k. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

30 Mei 2011;

l. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

3 Juni

2011 ;-----

m. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

4 Juni

2011 ;-----

n. 2(dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

27 Juni

2011;-----

o. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

18 Oktober 2011 ;

p. 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal

3 Nopember 2011;

q. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PO. Surya Indah Nomor :

007851, tanggal 29 April 2011;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor :

0497, tanggal 27 Juni 2011;

s. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor :

4142, tanggal 19 Oktober 2011;

t. 1 (satu) buah buku catatan Nota Tagihan Barang;

u. 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.

2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012; -----

v. 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 1 Februari 2012;

w. 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 9 Mei 2012;

x. 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 12 Mei 2012;

y. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DR 2104 BU warna hitam

Nosin JBCIE-2276679 Noka MH1JBC124BK284489;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 1 (satu) lembar STNK No.0057720/NB/2011 atas nama SUHENDRA;

-----

aa. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor DR 2104 BU warna coklat No.

BPKB H-0793644.0 atas nama SUHENDRA ;

-----

bb. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Krida Dinamik Autonusa tanggal 23

Maret 2011;

-----

cc. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan BCA atas nama TEK THOAN

KIAT tanggal 26 Februari 2011 ;

-----

Dikembalikan kepada saksi TEK THOAN KIAT; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 364/Pid.B/2012/PN.MTR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Alias IN HAO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN** ” ;

-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana ; -----

-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

a. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001030 tanggal 28 April 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 dengan jenis barang: -----

1). 2850 biji Timba TC 14 merah dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp 14.962.500,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

2). 750 biji Timba TC 14 Orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

3). 600 biji Timba TC 14 putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp.3.150.500,- (tiga juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); -

b. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001117 tanggal 18 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011 dengan jenis barang: -----

1). 3000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----

2). 2000 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001187 tanggal 30 Mei 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011 dengan jenis barang: -----
- 1). 2000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- 2). 750 biji Timba TC 14 Putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
- 3). 750 biji Timba TC 14 orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
- 4). 1.500 biji Timba TC 14 Silver dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- d. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001190 tanggal 03 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Juni 2011 dengan jenis barang 1.500bijiTimba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- e. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001194 tanggal 04 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 04 Juni 2011 dengan jenis barang: -----
- 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp. 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- f. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001315 tanggal 27 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis barang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800 biji TC 14 Ungu dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp

9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

g. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001785 tanggal 18 Oktober 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 dengan jenis barang 3.900 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

h. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001863 tanggal 03 Nopember 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Nopember 2011 dengan jenis barang : -----

1). 1.200 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); -----

2). 1.600 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 3 Juni 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 4 Juni 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 3 Nopember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PO. Surya Indah Nomor : 007851, tanggal 29 April 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor : 0497, tanggal 27 Juni 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor : 4142 tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan Nota Tagihan Barang; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 1 Februari 2012; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 9 Mei 2012; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 12 Mei 2012; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DR 2104 BU warna hitam  
Nosin JBCIE-2276679 Noka MH1JBC124BK284489; -----
- 1 (satu) lembar STNK No.0057720/NB/2011 atas nama SUHENDRA; --
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor DR 2104 BU warna coklat No.  
BPKB H-0793644.0 atas nama SUHENDRA; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Krida Dinamik Autonusa tanggal 23  
Maret 2011;-----
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan BCA atas nama TEK THOAN  
KIAT tanggal 26 Februari 2011;  
-----  
dikembalikan kepada saksi TEK THOAN KIAT; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 364/PID.B/2012/PN.MTR, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 19 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 11 Januari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 14 Januari 2013, baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, namun ternyata bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan akta tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 25 Januari 2013, Nomor : 363/PID.B/2012/PN.MTR, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 364/PID.B/2012/PN.MTR, serta surat memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

tingkat

banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, oleh karena selain dari pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut hal-hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi ternyata masih ada faktor-faktor / hal-hal memberatkan lainnya yang belum dipertimbangkan yaitu;-----

⇒ Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa, tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh korban yang masih pamannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 364/Pid.B/2012/PN.MTR, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan

Terdakwa ;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dialihkan menjadi tahanan kota maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat

(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) masa selama Terdakwa ditahan di Rutan dikurangi seluruhnya

sedangkan untuk tahanan kota dikurangi 1/5 dari lamanya tahanan kota tersebut;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 372 KUHP ;-----

## M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram;-----

⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2012.

Nomor : 364/PID.B/2012/PN.MTR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Alias IN HAO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGHELAPAN** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4** (empat) bulan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan  
ketentuan ;-----

- untuk tahanan didalam Rutan dikurangi  
seluruhnya;----- untuk tahanan kota dikurangkan 1/5  
(satu per lima) dari lamanya tahanan  
kota tersebut;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

a. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001030 tanggal 28 April  
2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 dengan  
jenis barang: -----

1). 2850 biji Timba TC 14 merah dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp 14.962.500,- (empat belas juta sembilan ratus enam  
puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

2). 750 biji Timba TC 14 Orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh  
ribu lima ratus rupiah); -----

3). 600 biji Timba TC 14 putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp.3.150.500,- (tiga juta seratus lima puluh ribu lima  
ratus rupiah); -----

b. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001117 tanggal 18 Mei  
2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011 dengan  
jenis barang: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 3000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); --
- 2). 2000 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); -----
- c. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001187 tanggal 30 Mei  
2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011 dengan  
jenis barang: -----
  - 1). 2000 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); -
  - 2). 750 biji Timba TC 14 Putih dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
  - 3). 750 biji Timba TC 14 orange dengan harga Rp 5.250,-/biji, dengan  
jumlah harga Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
  - 4). 1.500 biji Timba TC 14 Silver dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan  
jumlah harga Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah); -----
- d. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001190 tanggal 03 Juni  
2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Juni 2011 dengan  
jenis barang 1.500bijiTimba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji,  
dengan jumlah harga Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu  
rupiah); -----
- e. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001194 tanggal 04 Juni  
2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 04 Juni 2011 dengan  
jenis barang: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp. 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- f. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001315 tanggal 27 Juni 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis barang 1.800 biji TC 14 Ungu dengan harga Rp 5.250,-/biji dengan jumlah harga Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- g. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001785 tanggal 18 Oktober 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011 dengan jenis barang 3.900 biji Timba TC 14 hitam dengan harga Rp 3.500,-/biji, dengan jumlah harga Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- h. 2 (dua) lembar pembelian barang Nota nomor 001863 tanggal 03 Nopember 2011 dengan surat jalan dari Sinar Cahaya tanggal 03 Nopember 2011 dengan jenis barang : -----
- 1). 1.200 biji Timba TC 12 hitam dengan harga Rp 2.600,-/biji, dengan jumlah harga Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- 2). 1.600 biji Timba TC 12 biru dengan harga Rp 3.100,-/biji, dengan jumlah harga Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 28 April 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 18 Mei 2011; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 30 Mei 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 3 Juni 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 4 Juni 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 27 Juni 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 18 Oktober 2011; -----
- 2 (dua) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari Sinar Cahaya tanggal 3 Nopember 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PO. Surya Indah Nomor : 007851, tanggal 29 April 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor : 0497, tanggal 27 Juni 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Jasa Bersama Nomor : 4142, tanggal 19 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) buah buku catatan Nota Tagihan Barang; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012; -----
- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 1 Februari 2012;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 9 Mei 2012;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer melalui Mesin ATM Bank BCA ke rekening BCA atas nama TEK THOAN KIAT untuk cicilan hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 12 Mei 2012;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DR 2104 BU warna hitam Nosin JBCIE-2276679 Noka MH1JBC124BK284489; ----

- 1 (satu) lembar STNK No.0057720/NB/2011 atas nama SUHENDRA;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor DR 2104 BU warna coklat No. BPKB H-0793644.0 atas nama SUHENDRA; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Krida Dinamik Autonusa tanggal 23 Maret 2011;-----

- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan BCA atas nama TEK THOAN KIAT tanggal 26 Februari 2011; -----

dikembalikan kepada saksi TEK THOAN KIAT; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan

yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Mataram pada hari : **Senin** tanggal **18 Maret 2013**, oleh kami **ABDUL**

**HAMID PATTIRADJA, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **R. HENDRO SUSENO, S.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2013**

telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN**

**BAGUS PARTAMA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**T.T.D.**

**T.T.D.**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**

**T.T.D.**

**R. HENDRO SUSENO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)